



KEPALA DESA MANGIR
KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA MANGIR
NOMOR 2 TAHUN 2018

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANGIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa tahun 2018 , dipandang perlu untuk menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mangir tahun 2018 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2016;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2016;

9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Peghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018;
14. Peraturan Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018;

Dengan Kesepakatan Bersama
Kepala Desa Mangir
Dan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA MANGIR TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2018 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANGIR TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa Mangir Tahun 2018 sebagai berikut ;

1.	Pendapatan	Rp.	1,672,196,162.00
2.	Belanja Desa	Rp.	1,544,559,578.41
	a. Bidang Pemerintahan	Rp.	727,673,628.40
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	664,670,750.00
	c. Bidang Pembinaan Kemasy.	Rp.	125,535,400.00
	d. Bidang Pemberdayaan Masy.	Rp.	26,679,800.00
	e. Bidang tak terduga	RP.	0.00
	Jumlah Belanja	Rp.	<u>1,544,559,578.41</u>
	Surplus/ (Defisit)	Rp.	127,636,584.03
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	7,745,255,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	100,000,000.00
	c. Pembiayaan Netto	Rp.	(117,254,745,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)	Rp.	10,381,839.03

Pasal 2

Uraian labihlanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 , tercantum dalam lampiran Peraturan Desaini terdiri dari ;

- a. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018.
- b. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Mangir.
- c. Lampiran III : Laporan Program Sektoral danProgram Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Mangir

Pada tanggal 7 Januari 2019

KEPALA DESA MANGIR

DIDIK ISDIANTORO

Diundangkan di Mangir

Pada tanggal Januari 2019

SEKRETARIS DESA MANGIR

MUNALI

LEMBARAN DESA MANGIR TAHUN 2018 NOMOR